

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- a. Tradisi karunghal masyarakat sunda di Desa Arga Jaya dalam perkawinan melangkahi kakak kandung merupakan suatu kebiasaan adat yang masih dijaga hingga sekarang. Tradisi ini merupakan bagian penting dari adat masyarakat sunda di Desa Arga Jaya. Tradisi ini menempatkan kedudukan kakak, sebagai pihak yang harus lebih dahulu menikah dibandingkan adiknya. Apabila seorang adik melangsungkan pernikahan sebelum kakaknya, maka dianggap telah melakukan tindakan melangkahi yang dinilai kurang sopan dan dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dalam keluarga maupun masyarakat. Pelaksanaan tradisi ini tidak hanya berupa larangan, tetapi juga diikuti dengan mekanisme penyelesaian adat. Apabila pernikahan adik tetap dilaksanakan, maka diperlukan izin dan restu dari kakak yang dilangkahi. Selain itu, sering kali dilakukan

prosesi simbolis berupa pemberian hadiah, kain, uang, atau bentuk penghormatan lain kepada kakak sebagai wujud permohonan maaf sekaligus menjaga kehormatan keluarga. Dengan cara ini, ketegangan yang muncul dapat diselesaikan dan hubungan kekeluargaan tetap terjalin harmonis. Dari sini tampak bahwa fungsi utama tradisi karunghal adalah menjaga tata karma, menghormati yang lebih tua, serta memperkuat solidaritas keluarga dan masyarakat.

- b. Jika ditinjau dari perspektif 'urf dalam hukum islam, tradisi karunghal termasuk dalam kategori 'urf shahih (kebiasaan yang baik dan sah). Hal ini karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan rukun dan syarat sahnya pernikahan dalam islam. Karunghal hanya mengatur aspek sosial budaya berupa tata karma dalam keluarga, bukan inti akad nikah itu sendiri. Dengan demikian, tradisi ini tidak merugikan, tidak menyalahi syariat, dan justru memperkaya nilai kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini sejalan dengan prinsip islam

yang menekankan penghormatan kepada orang tua dan saudara, serta menjunjung tinggi nilai silaturahmi. Praktik meminta izin kepada kakak, musyawarah keluarga, serta pemberian penghormatan berupa hadiah atau upacara kecil, merupakan wujud konkret dari nilai akhlak islami seperti saling menghargai, menjaga perasaan dan memperkuat persaudaraan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi karunghal di Desa Arga Jaya memiliki makna ganda. Dari sisi adat, ia berfungsi menjaga keharmonisan dan tata karma keluarga, sementara dari perspektif 'urf, ia termasuk kebiasaan yang dibenarkan syariat islam. Tradisi ini sekaligus menunjukkan bagaimana masyarakat sunda di Desa Arga Jaya mampu memadukan nilai adat dan ajaran agama dalam praktik kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pernikahan.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, maka penulis memberi sedikit saran:

1. Kepada masyarakat Desa Arga Jaya khususnya masyarakat sunda diharapkan untuk tetap melestarikan dan memperkuat tradisi karunghal dengan seksama agar tradisi dari leluhur tetap terjaga dari generasi ke generasi. Pelestarian Tradisi dalam Bingkai Nilai Islam Tradisi karunghal sebagai bentuk warisan budaya masyarakat Sunda di Desa Arga Jaya perlu dijaga dan dilestarikan. Namun pelestarian tersebut harus senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai Islam agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Para tokoh adat, ulama, dan masyarakat harus bersama-sama mengawal agar tradisi ini tetap berjalan secara harmonis, tanpa menjadi bentuk paksaan atau tekanan sosial yang merugikan pihak-pihak tertentu.
2. Peran Tokoh Adat dan Agama sebagai Penengah, tokoh adat dan agama memiliki peran strategis dalam

menjembatani antara adat dan syariat. Mereka diharapkan mampu memberikan pandangan yang bijak dan moderat, serta berperan aktif dalam mendampingi keluarga yang menghadapi situasi karunghal. Selain itu, mereka juga harus menjadi fasilitator edukasi yang mendorong pemahaman masyarakat terhadap tradisi dalam konteks hukum Islam yang moderat dan maslahat.

3. Dokumentasi dan Kajian Lebih Lanjut terhadap Tradisi Lokal, diperlukan penelitian dan dokumentasi yang lebih luas mengenai tradisi-tradisi lokal seperti karunghal, baik dari aspek sejarah, nilai-nilai sosial, maupun dalam perspektif hukum Islam. Hal ini penting agar tradisi tidak hanya dijaga sebagai warisan, tetapi juga dikaji secara ilmiah sehingga dapat menjadi referensi dalam pengembangan hukum sosial Islam berbasis kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Tholabi Khalie, *Hukum Keluarga Didunia Islam Kontemporer* ( Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2011)
- Hilman Haldikusuma , *Hukum Perkawinan Adat* , ( Bandung : Citra Aditya Bakti)
- Yayan Sofyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum perkawinan Nasional*,( Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012)
- Ahmad Sanusi.,Sohari, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2015 )
- Abdul Wahhab Khallaf, *Imu Ushul Fiqh*, ( Semarang : Dina Utama Semarang , 2014 )
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990 )
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif , dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2018)
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: ajawali Pers, 2008)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.( Jakarta : kencana,2008)

Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Perkawinan*,

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992)

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali press)

Mustafa Az-Zarqa, *Al-Madkhal'ala Al-Fiqh Al-'Am*, Juz II, (Damsyik : Dar Al-Fikr, 1968)

Teungku Muhammad Hasbi Ash Sgidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet.II , (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)

Adang Jumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan HAM Dalam Islam : Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, (Yogyakarta : Gema Media, 2004)

Amir Syarifudin, *Ushul Fih Jilid II* ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999)

Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang)

Husni Thamrin. *Orang Melayu : Agama , Keekerabatan, Prilaku Ekonomi*, (Lpm: Uin Suska Riau, 2009)

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Haryono, *Pelestarian Budaya dan Tradisi di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Ibn Qudamah, *Maqasid Syariah Terhadap Pernikahan Beda Agama* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

- Imam Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah* (Beirut: Dar al-kutub al-illmiyah, 2019)
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2019)
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020)
- Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2017)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Struktur dan Simbol dalam Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2001)
- Ajip Rosidi, *Sunda: Pola Rasionalitas Budaya* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2013)
- Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2015)
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)

### **B. Jurnal**

- Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022).
- Siti Maryam, *Nilai Sosial dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Sunda* (Jurnal Adat dan Budaya, vol.7, No.2, 2023)

Agustini A., Koesworo Setiawan, dan Siti Nurul Hikmah,  
*Analisis Makna Semiotika Roland Barthes dalam Upacara  
Lengser Mapag Panganten pada Pernikahan Adat Sunda,*  
(Jurnal Komunikasi Universitas Garut, Vol. 10, No. 2  
(2024))

